

**DIPLOMASI BILATERAL PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN  
INDONESIA-MALAYSIA  
(Studi Kasus Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)**

**Oleh**  
Fajar Tri Putranto

***Abstract***

*Background of this dispute is the annexation of territory taken by the Malaysian in Camar Bulan region in 2011-2012. This is done by the Malaysian because based on the covenant in Kinabalu (1975) and in Semarang (1978) in which the Malaysian side to enter the territory Camar Bulan as Outstanding Boundary Problem (OBP) region of Sarawak, Malaysia. Of the dispute, a peaceful solution chosen by both parties. Peaceful settlement made by Indonesia through bilateral diplomacy. In bilateral diplomacy, the Indonesian government talks and negotiation of ministerial talks to the head of state-level negotiations. The problem of this research is how the bilateral diplomacy role in resolving disputes that occurred in the border areas of Indonesia and Malaysia, precisely in Camar Bulan, Sambas, West Kalimantan. Methods and research techniques used in this research is the method kualitatif and data collection techniques through the study of literature. Based on the framework and approach system is used, resulting in an image that is that the border dispute that occurred in Camar Bulan occur because of the actions of Malaysia who claim unilaterally on an area of 1,400 hectares belonging to Indonesia and bilateral diplomatic action as the action taken by the Indonesian government in resolving disputes tersebut. Dari frontier research results concluded that bilateral diplomacy Indonesia still has not managed to do this because there is found a bright spot in the settlement of disputes in Camar Bulan*

***Keywords:*** Camar Bulan, Border Dispute, Bilateral Diplomacy

---

**Pendahuluan**

Perselisihan ataupun sengketa yang berakhir dengan konflik tidak hanya terjadi pada individu, kelompok ataupun organisasi saja melainkan terjadi juga di level Negara. Sengketa antara dua Negara biasanya disebut dengan sengketa internasional, dikarenakan penyelesaian tertinggi dari sengketa tersebut berada di tangan mahkamah internasional. Sengketa internasional sendiri merupakan suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak atau diinkari oleh pihak lain.

Dalam kasus kali ini adalah sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa yang terjadi antara dua Negara ini memang sering terjadi, hal ini terjadi dikarenakan letak geografis kedua Negara yang saling berdekatan. Dan

sengketa yang baru saja terjadi adalah sengketa perbatasan yang terjadi di Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sengketa yang bermula dari penemuan patok batas oleh warga sekitar dimana patok batas milik Indonesia di rusak oleh Malaysia. Dari masalah tersebut kemudian muncul konflik mengenai pencaplokan wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Malaysia. Pencaplokan yang dilakukan oleh Malaysia ini dilakukan karena pihak Malaysia berpatokan pada perjanjian tahun 1975 di Kinabalu dan 1978 di Semarang. Isi perjanjian tersebut adalah kedua Negara setuju untuk membiarkan wilayah tersebut sebagai wilayah yang netral, tetapi justru Malaysia dengan sengaja memasukan wilayah tersebut kedalam *Outstanding Boundary Problems* (OPB) Camar Bulan kedalam Peta Kampung Serabang, Serawak, Malaysia.

Sengketa yang muncul tersebut akhirnya ditanggapi oleh kedua negara dengan saling mengirimkan delegasinya. Dalam perundingan yang dilakukan oleh kedua negara, mereka sepakat untuk melakukan penyelesaian secara damai. Hal tersebut dikarenakan sebagai negara yang serumpun dan memiliki hubungan yang harmonis mereka tidak ingin terjadi perpecahan dalam hubungan kedua negara.

Penyelesaian sengketa atau konflik secara damai dapat dilakukan dengan cara diplomasi, dalam sengketa ini yang dilakukan oleh kedua negara adalah diplomasi bilateral, karena dalam diplomasi bilatarel terdapat beberapa bentuk penyelesaian yang dinilai sangat cocok untuk mengatasi sengketa yang terjadi. Untuk mempermudah dalam penelitian ini, terdapat batasan permasalahan mengenai sengketa perbatasan Indonesia dan Malaysia, yang dalam penelitian ini difokuskan pada sengketa perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia yang terjadi di perbatasan Kalimantan tepatnya di Dusun Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang terjadi pada tahun 2011-2012 serta bagaimana diplomasi bilateral dalam penyelesaian sengketa perbatasan tersebut. Dari pemaparan latar belakang diatas maka peneliti dalam skripsi ini akan membahas mengenai “Diplomasi Bilateral Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)”

Dari latar belakang diatas, penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yaitu: “Bagaimana diplomasi bilateral penyelesaian sengketa perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia yang terjadi di Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ?”

### **Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan prosedur yang digunakan peneliti dalam mendeskripsikan serta menjelaskan suatu fenomena. Dalam penelitian ini, penggunaan metodologi penelitian sangat penting peranannya. Karena dengan metodologi, peneliti disadarkan akan adanya hambatan – hambatan dalam upaya pencarian pengetahuan dan metodologi

juga menunjukkan bagaimana mengatasi hambatan – hambatan tersebut melalui proses prosedur logika serta konseptualisasi yang mendasari penelitian sosial ini.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka, yakni metode yang menggunakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian (Nazir, 1998 : 112).

Objek penelitian ini adalah Diplomasi Bilateral Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan di Camar Bulan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data berupa berita-berita yang dimuat oleh media massa, buku rujukan penelitian, jurnal, sumber internet yang memuat tentang sengketa di Kalimantan Barat mengenai sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terjadi di Camar Bulan Kabupaten Sambas serta diplomasi bilateral yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data–data dan fakta–fakta dalam rangka membahas masalah dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*). Teknik analisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Sengketa pencaplokan wilayah yang dilakukan oleh pihak Malaysia di wilayah Camar Bulan. Sengketa ini bermula dari isu pencaplokan lahan seluas 1400 hektare oleh pihak Malaysia di wilayah Camar Bulan. Hal tersebut juga makin diperparah dengan penemuan patok batas yang telah rusak oleh warga sekitar. Dari temuan tersebut kemudian Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin melaporkannya kepada kementerian luar negeri Indonesia, hal tersebut kemudian ditanggapi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene yang

mengatakan, bahwa masalah Camar Bulan saat ini masih dalam tahap perundingan.

Permasalahan perbatasan ini terjadi dikarenakan pihak Malaysia mempunyai pandangan yang berbeda terhadap perjanjian yang telah dibuat dengan pemerintah Indonesia. Perjanjian di Kinabalu (1975) dan Semarang (1978) yang berisikan bahwa wilayah Camar Bulan masuk ke wilayah netral dan berdasarkan perjanjian yang bersifat sementara atau masih bisa dirundingkan kembali. Tetapi pihak Malaysia malah dengan sengaja berdasarkan perjanjian tersebut memasukan wilayah Camar Bulan kedalam wilayah Malaysia. Hal tersebut juga ditambah dengan memasukkan wilayah Camar Bulan ke dalam *Oustanding Boundary Problem* (OBP) wilayah serawak milik Malaysia.

Pada sengketa kali ini, kedua negara menyelesaikan konflik secara damai. Hal tersebut dikarenakan sebagai negara yang serumpun dan memiliki ikatan yang harmonis, kedua negara ingin menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak akan merusak hubungan antara kedua negara. Disamping itu penyelesaian secara damai dapat untuk meningkatkan hubungan kedua negara yang sempat renggang dikarenakan konflik yang terjadi. Penyelesaian yang ditempuh untuk sengketa Camar Bulan dengan menggunakan Diplomasi Bilateral, dikarenakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah lebih kepada perundingan dan proses negosiasi. Dalam resolusi konflik negosiasi merupakan hal yang umum dilakukan oleh pihak yang berkonflik. Dalam negosiasi sendiri, perundingan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik tanpa intervensi pihak lain. Proses yang dilakukan dalam negosiasi biasanya berupa perundingan secara langsung.

Perundingan dan negosiasi tidak dapat dilakukan dengan baik apabila hubungan kedua negara tidak baik. Maka diperlukan diplomasi yang baik, diplomasi yang baik antara Indonesia dan Malaysia melalui diplomasi Bilateral. Banyak sekali diplomasi bilateral yang dilakukan oleh pihak Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan suatu sengketa, dan juga

pada sengketa perbatasan di Camar Bulan ini seperti : *Joint Commission for Bilateral Cooperation between the Republic of Indonesia and Malaysia* (JCBC), Pemberian Penghargaan Kepada Raja Malaysia, *Bali Democracy Forum* (BDF).

Dari beberapa perundingan tersebut hasil yang didapatkan oleh Pemerintah Indonesia masih sama saja. Oleh sebab itu demi menyelesaikan sengketa, pemerintah juga melakukan beberapa usaha untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat bahwa wilayah Camar Bulan adalah milik Indonesia. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain pembentukan BNPP (Badan Nasional Pengawas Perbatasan). Badan ini bertugas dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah perbatasan. Pada waktu sengketa perbatasan di Camar Bulan muncul, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung memberikan perintah kepada BNPP untuk meninjau langsung ke wilayah sengketa.

Selain BNPP, pemerintah juga menunjuk beberapa delegasi untuk melakukan negosiasi dengan delegasi dari Malaysia. Negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ditempuh dengan melakukan pembentukan tim khusus yang menangani masalah perbatasan. Indonesia dan Malaysia secara rutin setiap tahun melaksanakan pertemuan antara delegasinya dengan tingkatan *Joint Boundary Committee, Joint Boundary Technical Committee dan Co-Project Director*.

Selain perundingan diatas dan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pertemuan rutin tingkat menteri antara Indonesia dan Malaysia juga sudah sering dilakukan, tetapi hasil yang diharapkan belum maksimal karena pihak Malaysia masih berpatokan pada Perjanjian Tahun 1975 dan 1978. Pertemuan konsultasi tahunan antara Presiden RI dengan Perdana Menteri Malaysia yang dilakukan di Lombok pada 20 Oktober 2011. Pertemuan yang berlangsung singkat tersebut tentu saja memasukan penyelesaian sengketa di Camar Bulan sebagai salah satu agendanya, tetapi dari pernyataan pers kedua Negara, permasalahan sengketa

perbatasan di Camar Bulan justru tidak dimasukkan dalam pernyataan pers yang dipublikasikan.

Dalam proses diplomasi kendala merupakan hal yang pasti ditemui, kendala bukan berarti hambatan dalam proses diplomasi. Pada sengketa yang terjadi di Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, hambatan yang dialami oleh pihak Indonesia dalam proses diplomasi seperti kurang tegasnya diplomasi yang dilakukan Indonesia. Kendala selanjutnya yaitu citra delegasi Indonesia. Pada waktu terjadinya sengketa perbatasan di Camar Bulan, di dalam negeri Indonesia sedang kisruh dengan isu korupsi yang dilakukan oleh petinggi pemerintahan. Citra suatu Negara sangat penting dalam proses diplomasi yang dilakukannya.

### **Penutup**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, dengan judul, "Diplomasi Bilateral Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia ( Studi Kasus Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat )", maka peneliti dalam penelitian ini dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu antara lain, *Pertama*, Perbedaan penafsiran dari Perjanjian Tahun 1975 di Kinabalu dan Tahun 1978 di Semarang antara Indonesia dengan Malaysia, dimana dalam perjanjian tersebut wilayah Camar Bulan masih belum ditentukan kepemilikannya, akan tetapi pihak Malaysia beranggapan bahwa kawasan tersebut sudah menjadi milik Malaysia. Ini juga dikarenakan sikap Indonesia yang pada waktu itu masih lunak dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan di Camar Bulan;

*Kedua*, dalam penyelesaian sengketa perbatasan di Camar Bulan, pemerintah Indonesia telah banyak melakukan proses perundingan dan diplomasi baik secara bilateral maupun regional seperti *Joint Commission for Bilateral Cooperation between the Republic of Indonesia and Malaysia* atau *JCBCI* dalam pertemuan tersebut delegasi Indonesia dan Malaysia melakukan perundingan dalam upaya penentuan batas wilayah di perbatasan Indonesia dan juga wilayah sengketa di Camar Bulan.

Pemberian penghargaan Raja Malaysia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan perundingan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa di Camar Bulan. Forum Internasional *Bali Democracy Forum* (BDF) dalam forum tersebut Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia bertemu untuk melakukan negosiasi terkait sengketa perbatasan di Camar Bulan.

*Ketiga*, hasil negosiasi dan perundingan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia belum membuahkan hasil.

### **Daftar Pustaka**

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aleksius Jemadu. 2008. *Politik Global dalam Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anak Agung Banyu Perwita. dan Yanyan M.Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosdakarya.
- Budiono Kusumohamidjojo. 1987. *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Bina Cipta
- Brownlie, Ian. 2008. *Principles of Public International Law (7th edition)*. New York: Oxford University Press
- Daniel S. Papp, "Contemporary International Relation" *A Framework for Understanding, Second Editions* New York: MacMillan, Publishing Company, 1988
- Evans, Graham & Jeffrey Newnham. 1998. *Dictionary of International*, New York: Penguin Book
- H.B Sutopo. 2002. *Metedeologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.Press
- Johan Galtung, 1996. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict Development and Civilization*, London: SAGE

- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta. :Graha Ilmu
- Jospeh S. Nye.1992. *Understanding International Conflicts*. USA: Harper Collins: College Publisher
- K.J.Holsti, *International Politics, A Framework for Analysis*, Third Edition, New Delhi: Prentice Hall of India,1984
- Kothari, C.R. 2004. *Research Methodology, Methods and Tecniques*, Second Revised Edition, New Age International Publishers
- Louis Kriesberg, 1998. *Constructive Conflicts From Escalation to Resolution*,Maryland: Rowman and Littlefield